



**P U T U S A N**

**No. 487 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon Kasasi**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HARYADI, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Kalibenar I, No. 60, R.T. 08, R.W. 03, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**m e l a w a n :**

**Termohon Kasasi**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas,, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugat cerai terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada hari Ahad Kliwon tanggal 3 Januari 1988 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1408 H. sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 816/6/I/1988, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Berkoh Blok A. 1, No. 4,

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwoketo Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Setahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, hingga saat perpisahan, selanjutnya rumah sendiri tersebut disebut sebagai rumah kediaman bersama;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin/bak'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, yang sekarang berumur 20 tahun;

Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada Maret tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat menduga Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang diduga bernama WIL, walaupun saat itu Tergugat tidak mengakuinya;

Bahwa sebagai akibat adanya dugaan sebagaimana dimaksud dalam posita empat sebagaimana tersebut surat gugatan dan adanya bukti-bukti yang memperkuat dugaan Penggugat tersebut, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak harmonis, dan pertengkaran semakin sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Apa lagi setelah pada bulan Oktober 2009, Tergugat mengakui kebenaran dugaan Penggugat tersebut di atas, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing dan berkembang menjadi pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan didamaikan kembali;

Bahwa puncak petengkaran terjadi pada tanggal 14 Juni 2010, ketika Tergugat menyampaikan keinginannya kepada Penggugat untuk berpoligami dengan menambah satu istri lagi yaitu wanita yang diduga bernama WIL tersebut di atas. Mendengar keinginan Tergugat tersebut, Penggugat marah besar dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidur "pisah ranjang";

Bahwa dalam keadaan pisah ranjang tersebut di atas, Penggugat memperoleh data-data bahwa Tergugat diduga telah melakukan nikah sirri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita yang diduga bernama WILtersebut di atas. Hal tersebut menambah kemarahan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat sangat sakit hati kepada Tergugat atas perbuatan-perbuatannya tersebut di atas, sehingga merasa tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat, karena itu Penggugat berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik adalah perceraian agar masing-masing dapat hidup tentram dan dapat menata hidup kedepan lebih baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto supaya memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya talak dari Tergugat (**Termohon Kasasi**) kepada Penggugat (**Pemohon Kasasi**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 1317/Pdt.G/2010/PA.Pwt., tanggal 4 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Termohon Kasasi**) terhadap Penggugat (**Pemohon Kasasi**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000 ,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya No. 62/Pdt.G/2011/PTA.Smg.,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 487 K/Ag/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432

H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan pengadilan Agama Purwokerto No. 1317/Pdt.G/2010/ PA.Pwt., tanggal 4 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H. dan dengan mengadili sendiri:
  - 2.1. Menolak gugatan Penggugat;
  - 2.2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama Rp 466.000;- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1317/Pdt.G/2010/PA.Pwt. jo No. 62/Pdt.G/2011/PTA.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemanding yang pada tanggal 26 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 2 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* Majelis Hakim Tinggi Agama dalam perkara a quo telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara a quo sangat tidak cermat, tidak teliti dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 62/Pdt.G/2011/PTA.Smg., tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H. tersebut di atas dibatalkan;
- b. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara a quo pada halaman 3, pada alinea 1, pada baris ke-7 dan baris ke-8, yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut: “..... Penggugat seolah-olah mengemukakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran.....” adalah tidak benar, karena pertengkaran tersebut memang betul-betul terjadi, bukan seolah-olah. Bahkan Pengadilan Agama Purwokerto sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, tetapi tidak berhasil sebagaimana tertulis dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1317/Pdt.G/2010/PA.Pwt., tanggal 4 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H. pada halaman 9 alinea 3;
- c. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara a quo pada halaman 3, pada alinea 2

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 487 K/Ag/2011



pada baris ke-2 sampai dengan ke-4 dalam putusan tersebut yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut: “..... Hakim tingkat pertama telah keliru dalam beracara karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 sehingga hasil pemeriksaannya menjadi sangat sumir” adalah sangat tidak benar, karena Hakim tingkat pertama sudah tepat dalam beracara sehingga telah tepat menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 sehingga hasil pemeriksaannya sangat tepat. Hal tersebut antara lain telah diperiksa orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak yaitu saksi Herni Dewi binti Sukatmo (kakak kandung Penggugat) dan saksi Prio Hadi Nograho bin Abdul Rozak (teman

dekat Penggugat dengan Tergugat). Dari kedua saksi tersebut dapat dibuktikan dengan jelas dan gamblang bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon Kasasi menikah lagi (secara siri) dengan wanita lain bernama WIL tanpa persetujuan Pemohon Kasasi; Saksi 1 adalah teman dekat Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi) dibuktikan dengan keterangan di bawah sumpah bahwa ia melihat, mengalami dan mendengar secara langsung bahwa Termohon Kasasi dan WIL pernah datang ke rumah saksi dan saksi berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil (keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1317/Pdt.G/2010/ PA.Pwt., tanggal 4 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H. pada halaman 6, keterangan nomor 5). Dari keterangan tersebut dapat dibuktikan bahwa saksi Saksi 1 mengenal baik Termohon Kasasi. Bahwa penulisan keterangan saksi tersebut di atas sebenarnya ada kesalahan karena yang betul seharusnya ditulis sebagai berikut: “Bahwa Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi pernah datang ke rumah saksi dan saksi berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil”;





- d. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Majelis Hakim Tinggi Agama dalam perkara a quo pada halaman 3, pada alinea 3, pada baris ke-7 dan ke-8 yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut: “..... hal ini tidak dibantah oleh Pemohon Kasasi dalam repliknya.....”, adalah sangat tidak benar. Bahwa Pemohon Kasasi telah membantah dalil Terohon Kasasi yang dimaksud pertimbangan hukum *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara a quo pada halaman 3, pada alinea 3, dalam replik dari Pemohon Kasasi pada halaman 1, pada posita 4, pada alinea 2 yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut: “Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat yang tidak mengakui kalimat ke-2 (dua) gugatan Penggugat pada posita 6, bahkan Tergugat mengaku paling akhir melakukan hubungan suami istri adalah dua) bulan terakhir. Dalam hal ini Penggugat tetap mempertahankan dalil Penggugat dalam kalimat ke-2 (dua) pada posita 6 gugatan Penggugat tersebut”.

Bantahan Pemohon Kasasi terhadap dalil Termohon Kasasi yang ditulis *judex facti* Majelis Hakim dalam perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 3, pada alinea 3 putusannya tersebut, juga terdapat pada replik Pemohon Kasasi pada posita 2 yang dapat Pemohon Kasasi tulis sebagai berikut: “Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat yang bertentangan dengan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat”. Dalam hal ini *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara a quo nampaknya sama sekali tidak meneliti dan menyimak gugatan Pemohon Kasasi pada posita 6, alinea ke-2, yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut: “Mendengar keinginan Tergugat tersebut Penggugat marah besar kepada Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidur “pisah ranjang”;

- e. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara a quo pada halaman 3, pada alinea 4,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 487 K/Ag/2011



yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut: “Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat Herni Dewi yang juga kakak kandung Penggugat telah menerangkan bukan atas dasar hal atau peristiwa yang dilihat atau didengar atau dilakukan sendiri oleh saksi, melainkan atas dasar curhat (keterangan dari Penggugat sendiri dan dari anak Penggugat Anak Pemohon dan Termohon) sehingga keterangan saksi ini cacat tidak dapat diterima”, adalah tidak benar secara keseluruhan. Pertimbangan dari judex facti tersebut di atas juga membuktikan bahwa judex facti tidak teliti dalam memeriksa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 1317/Pdt.G/2010/PA.Pwt. Bahwa setelah Pemohon Kasasi pelajari secara cermat dan teliti keterangan saksi tersebut maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut yang tertulis pada halaman 6 putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1317/Pdt.G/2010 /PA. Pwt, yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat di sidang oleh keluarga Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berbicara dengan keras pada lebaran tahun 2010;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak satu tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat berkeras untuk bercerai;

Adalah keterangan-keterangan yang diberikan saksi tersebut di bawah sumpah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi tersebut. Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin dirukunkan kembali;





f. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara a quo pada halaman 3, pada alinea 5, adalah tidak benar secara keseluruhan, karena ada keterangan saksi Prio Hadi Nogroho di bawah sumpah yang berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri dari saksi tersebut sebagaimana tertulis pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1317/Pdt.G/2010/PA.Pwt. tersebut pada halaman 6 item 5 yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan WIL pernah datang ke rumah saksi dan saksi berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penulisan keterangan saksi tersebut di atas sebenarnya ada kesalahan karena yang betul seharusnya ditulis sebagai berikut: "Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan saksi berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil"; Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin dirukunkan kembali;

g. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara a quo pada halaman 4, pada alinea 1, yang berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat belum memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 adalah tidak benar secara keseluruhan, karena pernikahan antara Pemohon Kasasi

dengan Termohon Kasasi sudah pecah sehingga tidak dapat dilanjutkan lagi, sebab antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin dirukunkan kembali. Hal tersebut telah dibuktikan dengan keterangan dari kedua saksi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut di atas. Bahwa selain dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, Termohon Kasasi juga telah mengakui bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi pertengkaran terus

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 487 K/Ag/2011



menerus sebagaimana tertulis pada Pengadilan Agama Purwokerto No. 1317/Pdt.G/2010/PA.Pwt. pada halaman 8, pada alinea 2. Bahwa Termohon Kasasi juga telah mengakui bahwa sejak bulan Juni 2010, Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah pisah ranjang. Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pengakuan adalah bukti.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2006, cetakan ke-4, pada halaman 723, pada baris ke-26 sampai dengan baris ke-27 menulis yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut: "Pengakuan yang diberikan dengan sukarela (voluntary), bukan dengan paksaan baik secara fisik dan psikis, harus dianggap selamanya benar";

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam, penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 2002, pada halaman 174 pada alinea 4, pada baris ke-1 sampai dengan ke-4 menulis yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut: "Pasal 174 HIR (Pasal 311 Rbg, 1925 BW) tidak menentukan apa yang disebut pengakuan di muka Hakim di persidangan, akan tetapi hanya menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya .....". Teguh Samudera, S.H., dalam bukunya Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, penerbit Alumni, Bandung, tahun 1992, cetakan I, pada halaman 87, pada alinea 2, pada baris ke-1 sampai dengan baris ke-4 menulis yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut: "Jadi pengakuan

yang dikemukakan di sidang pengadilan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap terhadap yang mengemukakan, dan merupakan bukti yang menentukan.....";

Dengan demikian berdasarkan keterangan dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan berdasarkan pengakuan dari



Termohon Kasasi maka terbukti bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Pemohon Kasasi sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa putusan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada perkara No. 62 /Pdt.G/2011/PTA.Smg., tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H. telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tentang Mahkamah Agung sudah selayaknya putusan tersebut dibatalkan;

2. Bahwa judex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara a quo dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (onvoldoende gemotiveerd) sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA No. 1860 K/Pdt/1984. Bahwa hal tersebut dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Majelis Hakim Tinggi Agama dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi Herni Dewi binti Sukatmo yang ditulis dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1317/Pdt.G/2010/PA.Pwt. pada halaman 6 pada item 6 yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut: "Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat berkeras untuk bercerai". Bahwa keterangan dari tersebut dilakukan di bawah sumpah sehingga mengikat Hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan keterangan saksi tersebut diperoleh fakta bahwa keluarga Pemohon Kasasi sudah tidak mampu menghalangi Pemohon Kasasi untuk bercerai dengan Termohon Kasasi;

b. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Majelis Hakim Tinggi Agama dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan sama sekali Kontra

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 487 K/Ag/2011



Memori Banding dari Terbanding tanggal 10 Februari 2011, pada halaman 4, pada posita 5, yang mendalilkan bahwa saat pengajuan banding dari Pembanding diajukan, antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah, karena sejak tanggal 4 Januari 2011 (tanggal jatuhnya putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1317/Pdt.G/2010/PA.Pwt.), Pembanding atas permintaan Terbanding telah meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah yang beralamat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah). Untuk selanjutnya Pembanding diketahui bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sejak perpisahan tersebut hingga saat ini antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi sudah tidak ada lagi hubungan apapun baik lahir maupun batin. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalam pernikahan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tidak tercapai tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- c. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Majelis Hakim Agama dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan sama sekali Kontra Memori Banding dari Terbanding tanggal 10 Februari 2011, pada halaman 4, pada posita 6 angka 6.2, yang mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi menduga bahwa sampai saat ini Termohon Kasasi masih menjalin hubungan cinta dengan Wil-nya yang diduga bernama WIL tersebut; Berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas sudah selayaknya putusan judex facti Majelis Hakim Tinggi Agama dalam perkara a quo pada perkara No. 62/Pdt.G/2011/PTA.Smg., tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H. dibatalkan. Untuk selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kepada judex juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengadili sendiri mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke-1 s/d ke-2:**



Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, upaya damai tidak berhasil, sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2010 dan sejak perkara diajukan ke Pengadilan Agama sudah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi saling percaya, Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL (diakui oleh Tergugat), oleh karenanya tidak ada manfaatnya lagi rumah tangga seperti ini diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pemohon Kasasi** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 62/Pdt.G/2011/PTA.Smg., tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1317/Pdt.G/2010/PA.Pwt., tanggal 4 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 487 K/Ag/2011



Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pemohon Kasasi** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 62/Pdt.G/2011/PTA.Smg., tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1317/Pdt.G/2010/PA.Pwt., tanggal 4 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Termohon Kasasi**) terhadap Penggugat (**Pemohon Kasasi**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);  
Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **9 Desember 2011** oleh **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd

**Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum**

ttd

**Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**

**K e t u a ;**

ttd

**Dr.H.Habiburrahman, M.Hum**

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai Rp 6.000.-

2. Redaksi Rp 5.000.-

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000.-

**Jumlah Rp 500.000.-**

**Panitera Pengganti;**

ttd

**Drs.H.Sahidin Mustafa,SH, MH.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**EDI RIADI**

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 487 K/Ag/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 19551016 198403 1 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)